

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi, kebutuhan akan informasi keuangan menjadi sangat penting terutama bagi para pengambil keputusan. Pihak dalam maupun luar perusahaan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perhitungan yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Menurut PSAK No.1 (2015:2) Laporan Keuangan adalah suatu langkah dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang memadai terdapat neraca, laporan rugi laba. Laporan perubahan posisi keuangan dapat berupa contohnya laporan arus dana, atau laporan arus kas tergantung cara penyajian masing-masing perusahaan. Laporan dan catatan lain serta materi penjelasan, merupakan bagian dari integral dalam laporan keuangan. Selain itu skedul dan informasi tambahan juga termasuk hal yang berkaitan dalam laporan keuangan, misalnya informasi keuangan segmen geografis dan industry serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Pelaporan keuangan adalah wahana bagi perusahaan untuk melihat berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Pelaporan keuangan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan tidak hanya meliputi laporan keuangan saja, tetapi terdapat semua informasi yang terkait secara tidak langsung maupun langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, *earnings*, hutang, dan lain sebagainya (Riswan, 2015).

Ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan merupakan salah satu karakteristik penting bagi laporan keuangan dimana laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu dapat mengurangi informasi asimetri. Semakin lama waktu yang tertunda dalam penyajian maka semakin banyak kemungkinan terdapatnya *insider information* mengenai perusahaan tersebut. Berbagai peraturan tentang kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu beserta sanksi yang diberikan menunjukkan tingginya komitmen pembuat peraturan (*regulator*) dalam menanggapi kasus ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan keuangan. Namun, regulasi tersebut belum efektif diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Terbukti dari tahun ke tahun masih ada saja beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tersebut Setiawan (2014).

Menurut laporan CNBC Indonesia (2017) Bursa Efek Indonesia memberikan suspense perdagangan 10 saham dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan auditan ke regulator bursa, Berdasarkan ketentuan II.6.4 PERATURAN nomor I-H tentang Sanksi, BEI akan menjatuhkan sangksi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampau batasan waktu penyampaian laporan keuangan, emiten tidak menyampaikan laporan keuangan auditan ke BEI, Perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini akan dikenakan denda antara Rp 150 juta hingga Rp 200 Juta.

Berdasarkan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Kerangka Dasar Penyusunan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat dari karakteristik tersebut adalah relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan andal. Informasi apabila disajikan terlambat dapat menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. Manajemen harus menyeimbangkan keandalan informasi dan manfaat informasi tepat waktu. Untuk menyediakan informasi yang andal biasanya perlu melaporkan seluruh transaksi-transaksi yang ada, hal ini memerlukan waktu lama sehingga informasi dapat saja disediakan terlambat,

sehingga mengurangi relevansi informasi dari laporan keuangan tersebut Dwi Martani (2014).

Dengan demikian, maka perusahaan harus menyalurkan penyampaian informasi keuangan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan lebih dituntut untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga informasi yang diberikan tidak kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak yang bersangkutan.

Peraturan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan sebelumnya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib; a) menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari ke 2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut, b) menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat.

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tersebut diiringi juga dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan melalui Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dalam Nomor: KEP-80/PM/1996 yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Kemudian Peraturan Bapepam ini diperbarui melalui Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Kewajiban Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan ini berisikan bahwa laporan keuangan tahunan harus terdapat laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Kemudian pada tahun 2006 telah diperbarui kembali menjadi Nomor X.K.6, oleh Bapepam, dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban dalam penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik.

Selanjutnya keputusan tersebut diperbarui kembali pada tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-346/BI/2011. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib melaporkan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Kemudian pada tahun 2012 kembali diperbarui dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, dalam Lembaga Keuangan dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan lain yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan kepada publik juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PJOK.04/2016.


Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat mempengaruhi manfaat yang dikandungnya bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Semakin tepat waktu pelaporan keuangan dilaporkan, maka informasi yang terkandung didalamnya semakin bermanfaat bagi para pengguna, dan para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik lagi, baik dalam segi waktu maupun kualitas. Dengan demikian perusahaan secara tidak langsung akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagai dampak dari pengambilan keputusan tersebut Nurmiati (2016).

Kebutuhan dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pengambilan keputusan. Hal ini juga sangat terkait dengan teori agensi (*agency theory*) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. Menurut Jensen and Meckling (1976), *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu kepercayaan kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan yang ada di kontrak kerja yang telah disepakati. Hubungan agensi adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dengan mendelegasikan kewenangan pembuatan keputusan kepada *agent* Novita dan Putri (2016).

Dalam peraturan Bapepam (yang sudah dialih fungsikan menjadi Otoritas Jasa Keuangan) nomor: KEP- 346/BL/2011, perusahaan yang *listed* dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu paling lama akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan berakhir. *Compliance theory* menyatakan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun perusahaan publik yang terlibat didalam Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu. Dalam hal penyampaian laporan keuangan kepada publik, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diterima oleh perusahaan ketika menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu adalah respon baik bagi pasar terhadap informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, sedangkan keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan dapat berdampak buruk bagi perusahaan seperti turunnya harga saham perusahaan karena informasi yang disajikan terlambat disampaikan kepada publik

yang dianggap sebagai pertanda buruk terhadap perusahaan tersebut, dan informasi dalam laporan keuangan merupakan salah satu penentu harga saham perusahaan. Berdasarkan sumber data diolah pada table 1.1, terdapat perusahaan yang telat dalam penyampaian waktu pelaporan keuangan, yaitu pada tahun 2015 terdapat 19 perusahaan, tahun 2016 terdapat 12 perusahaan dan tahun 2017 terdapat 13 perusahaan. Pada tahun 2015-2017 terdapat perusahaan yang berturut-turut masuk dalam kategori tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan diantaranya PT. Sumi Indo Kabel Tbk dan PT. Tri Banyan Tirta Tbk.

**Tabel 1.1**  
**Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur**



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan data sekunder diolah, 2019.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lama waktu penyampaian laporan keuangan dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal Brian dan Martani (2014). faktor internal berkaitan dengan strategi perusahaan untuk memilih waktu penyampaian laporan keuangannya sedangkan Faktor eksternal berkaitan dengan pihak eksternal yang turut serta dalam proses pembuatan laporan keuangan sampai pada tahap laporan keuangan tersebut siap untuk disajikan. Strategi manajemen dalam memilih waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik

didasari dari kandungan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut. Manajemen cenderung akan menunda laporan untuk mempublikasikan laporan keuangan ketika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut di dominasi informasi hal yang negatif. Penghindaran pajak dapat menjadi informasi yang negatif untuk perusahaan. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan, sehingga laba perusahaan juga akan menurun dan pajak yang dikenakan pun menjadi lebih rendah.

Konflik keagenan dapat dikurangi dengan mekanisme *corporate governance*. Dyan (2016) menjelaskan mekanisme *corporate governance* yang baik antara lain terdiri atas komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Semakin besar proporsi kepemilikan pihak manajemen dalam suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih berusaha untuk memberikan kinerja terbaik demi memenuhi kepentingan pemegang saham yang salah satunya adalah pihak manajemen tersebut. Manajer akan berupaya menghasilkan profit yang optimal untuk perusahaan sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi para pemegang saham. Dengan terlibatnya pihak manajer dalam kepemilikan saham suatu perusahaan, akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, misalnya investor institusi. Adanya konsentrasi kepemilikan institusional dapat menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Dengan pengawasan dari pihak luar perusahaan maka pihak manajemen dituntut harus dapat untuk menunjukkan kinerja yang baik, karena jika kinerja pihak manajemen baik maka pemegang saham akan mendukung keberadaan manajemen. Upaya pihak manajemen untuk menunjukkan

kinerja yang baik adalah dengan memberikan informasi perkembangan dan kondisi perusahaan. Manajemen sebagai penyedia informasi dituntut untuk selalu menyajikan informasi secara tepat waktu dan relevan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan publik maka pihak manajemen akan lebih mendapatkan tekanan dari pihak luar perusahaan atau *shareholder* untuk lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

Selain itu juga terdapat profitabilitas, Menurut Kasmir dalam Yatulhusna (2015), Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari pendapatan investasi dan penjualan. Intinya adalah dalam penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Jadi profitabilitas merupakan kabar baik perusahaan, profitabilitas mempengaruhi tenggang waktu pelaporan, Perusahaan dengan laba positif pada tahun berjalan dapat dengan segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada publik. Sementara perusahaan dengan laba negatif pada tahun berjalan maka akan cenderung menunda untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik McGee dalam Aktas dan Kargin (2011).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu ;

1. Dalam penelitian Eddy, Pratana, Heni, dan Kristina (2017) terdapat beberapa variable independen yaitu Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan penelitian ini menambahkan Profitabilitas sebagai variable independen
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah laporan keuangan perusahaan pada tahun 2013-2015. Sedangkan penelitian ini pada laporan keuangan perusahaan pada tahun 2015 - 2017.



Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai adanya “Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan profitabilitas terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan”

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti ini akan menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan, maka penulis akan meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitin ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai aspek, baik itu merupakan manfaat berdasarkan aspek teoritis maupun manfaat berdasarkan aspek praktis khususnya bagi subjek penelitian dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Manfaat tersebut diantaranya yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti dan diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan, informasi, dan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Bagi para peneliti khususnya dalam bidang akuntansi, peneliti ini dapat memberikan bukti empiris dalam mendapatkan proksi yang lebih baik.

##### **b. Bagi manajemen**

Memberikan petunjuk bagi manajemen perlu kemampuan manajemen mengelola perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi tetap dipresepsikan berkualitas atau direspon positif oleh investor

c. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau tambahan wawasan, referensi, dan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga hasilnya dapat lebih baik dari sebelumnya

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama tercantum latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab Kelima berisi penjelasan mengenai simpulan dari hasil yang diperoleh setelah di lakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**